



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LIM KUI NA, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun, RT.20 RW.09, Desa Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tumbur M. Tampubolon, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Tumbur M. Tampubolon, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 39, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda, Tangerang dan Jalan Daan Mogot Kilometer 13 Nomor 55, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **TJHAI LIE KHIU**, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun Nomor 61, Desa Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**, yang berkedudukan di Kota Singkawang, Jalan Aliyang Nomor 25, Singkawang;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

H. DEKA JIRIMI, bertempat tinggal di Jalan Aliyang Nomor 46, RT.19 RW.IV, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengaitkannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan

putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban/2006 atas nama LIM KUI NA sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai tanah dan mendirikan bangunan bertingkat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat segera dan tunai, karena penguasaan tanah serta mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang menyebabkan Penggugat tidak dapat menikmati atau mempergunakan tanah tersebut secara leluasa, kerugian tersebut dapat ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban/2006;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk tidak menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban/2006 luas 38 m², serta segera membongkar dan mengosongkan segala bangunan yang ada di atas tanah milik Penggugat tanpa diberikan ganti rugi dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;
7. Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini, apabila berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat kuasa Penggugat tidak sah dan cacat hukum;
2. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libels*) mengenai batas-batas objek sengketa;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 387/Pdt/2018

putusan Mahkamah Agung (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada

Pengadilan Negeri Singkawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah bersertifikat Nomor 3374/Roban/2006 atas nama Lim Kui Na seluas $\pm 38 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan KS. Tubun Nomor 61, RT.20 RW.09, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SHM Nomor 3373/2006/Roban atas nama Bun Tjhun Fa (rumah tinggal Nomor 62);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM Nomor 3375/Roban/2006 atas nama Lim Kui Na;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit kecil, pagar seng;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan SHM Nomor 1255/Roban/1996 atas nama Tjhia Lie Khiu;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum selaku penjual beriktikad tidak baik yang tidak menyerahkan SHM Nomor 3374/Roban/2006 seluas $\pm 38 \text{ m}^2$ atas nama Lim Kiu Na dalam transaksi dan proses jual beli secara keseluruhan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara mutlak kepada Penggugat Rekonvensi SHM Nomor 3374/Roban/2006 seluas $\pm 38 \text{ m}^2$ atas nama Lim Kiu Na tanpa syarat apapun, bila perlu dengan meminta bantuan pihak keamanan aparat kepolisian dalam wilayah hukum setempat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar seluruh proses pengurusan biaya-biaya balik nama SHM Nomor 3374/Roban/2006 seluas $\pm 38 \text{ m}^2$ atas nama Lim Kiu Na kepada Penggugat Rekonvensi beserta syarat-syarat administrasinya sesegera mungkin setelah mempunyai putusan hukum tetap (*in kracht*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian secara materil dan Immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materil:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengurusan akta jual beli di notaris, balik nama, dan lain-lain yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

2. Biaya yang timbul akibat pengurusan hukum fee Advokat yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Kerugian Immateriil:

Penggugat Rekonvensi tidak leluasa memanfaatkan bangunan miliknya sendiri, menanggung beban moral di mata masyarakat sejak timbulnya perkara ini sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per hari nya kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*);

8. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas SHM Nomor 3374/Roban seluas ± 38 m² atas nama Lim Kui Na, SHM Nomor 3375/Roban seluas ± 38 m² atas nama Lim Kui Na dan SHM Nomor 1246/Roban/1993 seluas ± 70 m²;

9. Menjalankan putusan ini terlebih dahulu walaupun adanya upaya *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidiar:

Atau: Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan tidak jelas dan tegas (*obscuur libel*):

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Singkawang dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Skw, tanggal 5 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung, Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3374 atas nama Lim Kui Na seluas lebih kurang 38 m² (tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan KS. Tubun Nomor 61, RT.20 RW.09, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SHM Nomor 3373 atas nama Bun Tjhun Fa (bangunan ruko Nomor 62);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SHM Nomor 3375 atas nama Lim Kui Na (bangunan ruko Nomor 60A);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan SHM Nomor 1255 atas nama Tjhia Lie Khiu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit kecil, pagar seng;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara mutlak kepada Penggugat Rekonvensi SHM Nomor 3374 seluas lebih kurang 38 m² (tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Lim Kui Na tanpa syarat apapun;
5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.221.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 66/PDT/2015/PT PTK tanggal 15 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Skw tanggal 13 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3374/Roban/2006, atas nama Lim Kui Na yang terletak di Jalan KS. Tubun Nomor 61, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sah milik Lim Kui Na dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan ruko nomor 62;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan ruko nomor 60 A;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit kecil/got;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ruko milik Tergugat nomor 61;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi tanah SHM Nomor 3374/Roban/2006 seluas 38 meter persegi diserahkan seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan atau dari siapa saja yang mendapat hak serta keuntungan darinya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membongkar segala bangunan yang didirikan diatas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3374/Roban/2006 dan mengembalikan batas tanah seperti sediakala;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3144 K/Pdt/2016 tanggal 21 Desember 2016;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2017, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.Akta/2018/PN Skw *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3374/Roban/2006 atas nama Lim Kui Na yang terletak di Jalan KS. Tubun Nomor 61, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sah milik Lim Kui Na, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bangunan ruko nomor 62;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan ruko nomor 60 A;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit kecil/got;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebutan dan alasan dengan mengacu pada putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung mengadun Rekonvensi/Terbanding dalam Rekonvensi/

Termohon Kasasi/Termohon dalam Peninjauan Kembali tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban/2016 seluas 38 m² diserahkan seluruhnya kepada Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dalam keadaan kosong atau dari siapa saja yang mendapat hak atau keuntungan darinya;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membongkar segala bangunan yang didirikan diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban/2016 dan mengembalikan batas tanah seperti sediakala;
5. Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat Konvensi yang menguasai dan membangun diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3374/Roban/2016 milik Penggugat Konvensi Lim Kui Na adalah perbuatan hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Penggugat Konvensi;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi selaku penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan semua informasi yang penting bagi pembeli yaitu adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) lain yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3374 selain Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1255, dengan demikian ada iktikad tidak baik dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tindakannya tidak memberikan informasi secara lengkap mengenai objek sengketa;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai pembela yang govtik baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LIM KUI NA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LIM KUI NA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)